

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program CSR PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung

1. Sejarah, Dasar Hukum dan Kedudukan CSR PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung

Menurut Sultan Mr, SE., CSR di PT Perkebunan Nusantara VII dalam hal ini Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, pada awalnya disebut sebagai pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi yang telah dilaksanakan oleh PTPN VII (Persero) sejak tahun 1990, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada SK Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, yang selanjutnya pada tahun 2003 sejak Juni 2003 program ini dikenal sebagai “Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan” atau disingkat PKBL.⁴⁵

Program CSR ini dilaksanakan dengan berpedoman pada SK Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, SK Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan Surat

⁴⁵ Wawancara dengan Sultan Mr, SE., Kepala Bagian Umum Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (UKB), di Bandar Lampung, pada 4 januari 2016.

Sekretaris Kementerian BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003, yang kemudian sejak bulan Januari 2008 pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan pada :⁴⁶

- a. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- b. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- c. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- d. Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara VII (Persero) No. 7.13/Kpts/001/ 2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- e. Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

⁴⁶ Wawancara dengan Sultan Mr, SE., Kepala Bagian Umum Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (UKB), di Bandar Lampung, pada 4 januari 2016

- f. Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN No. S-92/D5.MBU/2013 tanggal 3 April 2013 Perihal Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- g. Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN No. S-119/D5.MBU/2013 tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- h. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 01 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- i. Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013.
- j. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

- k. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN.

Dasar hukum pelaksanaan CSR / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang pada awal disebut sebagai pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi yang telah dilaksanakan oleh PT Perkebunan Nusantara VII sejak tahun 1990. Adapun tujuan pelaksanaan program CSR / Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII, adalah :⁴⁷

- a. Terciptanya pertumbuhan ekonomi rakyat dengan memperluas kesempatan berusaha di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- b. Terbentuknya masyarakat yang mandiri berdasarkan potensi sumberdaya manusia dan alam yang dimiliki;
- c. Terpenuhinya fasilitas sosial dan umum yang layak, sehat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Terjaganya kelestarian alam dan lingkungan;
- e. Terwujudnya masyarakat dan mitra binaan yang memiliki perilaku etis dan professional.

Kedudukan CSR / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Perkebunan Nusantara VII secara umum adalah wujud kepedulian BUMN sebagai

⁴⁷ Wawancara dengan Sultan Mr, SE., Kepala Bagian Umum Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (UKB), di Bandar Lampung, pada 4 januari 2016

upaya memberikan peluang berusaha dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang mempunyai potensi besar untuk berkembang, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan saling mendukung pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha antara BUMN, Koperasi dan Swasta, sedangkan secara khusus adalah bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan/PT Perkebunan Nusantara VII terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah kerja PT Perkebunan Nusantara VII dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

2. Sasaran dan Kriteria Usaha Penerima CSR

Mengenai sasaran dari program CSR, pada tahun 2014, PT Perkebunan Nusantara VII telah menetapkan sasaran/kriteria usaha kecil yang layak menerima CSR / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yaitu :⁴⁸

- a. Usaha Kecil / Usaha Mikro (pedagang di pasar tradisional)
- b. Usaha Kecil yang telah berstruktur dengan baik.
- c. Koperasi, Koperasi Karyawan
- d. Jenis Usaha yang mempunyai sifat berkesinambungan dan mempunyai prospek untuk dikembangkan serta mampu merebut pasar.
- e. Usaha kecil dibidang Agribisnis dan Agroindustri (perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dll)
- f. Usaha kecil unggulan daerah (kerajinan, makanan, hasil bumi).

⁴⁸ Wawancara dengan Sultan Mr, SE., Kepala Bagian Umum Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (UKB), di Bandar Lampung, pada 4 januari 2016

- g. Usaha yang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan daerah / nasional.
- h. Usaha yang berada disekitar wilayah kerja PTPN VII (Unit Usaha/Distrik/Kantor Direksi).

Selain kriteria tersebut, maka usaha kecil yang dibina pada tahun 2012 tetap berpedoman kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan ditambah syarat-syarat lain yang sifatnya bukan menghambat pemberian pinjaman, tetapi bertujuan untuk lebih mengamankan pengembalian pinjaman yang diberikan, sehingga tidak menambah jumlah pinjaman macet. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan suatu program kepedulian PTPN VII terhadap pemberdayaan kondisi sosial lingkungan masyarakat yang berdomisili di Desa sekitar Unit Usaha/Distrik di lokasi PTPN VII.

Dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah Usaha PTP VII dalam bentuk bantuan :⁴⁹

- a. Bantuan korban bencana alam;
- b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Bantuan pelestarian alam;
- g. Pengentasan Kemiskinan

⁴⁹ Wawancara dengan Sultan Mr, SE., Kepala Bagian Umum Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (UKB), di Bandar Lampung, pada 4 januari 2016

Pelaksanaan CSR pada perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terkait dengan landasan hukum yang menjadi acuan pelaksanaan CSR / PKBL, untuk PKBL PT Perkebunan Nusantara VII mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 jo No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 jo PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 jo PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 jo PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 jo PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 jo PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, sedangkan untuk Perusahaan Swasta adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2007.⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian, organisasi pelaksana CSR di PTPN VII dibentuk berdasarkan surat keputusan Direksi nomor 7.5/Kpts/281/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Struktur Organisasi Kantor Direksi PTPN VII, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) telah dikelola oleh Bagian Umum & PKBL berada dibawah pengawasan Direktur SDM dan Umum.

Pada dasarnya PT Perkebunan Nusantara VII melaksanakan bentuk tanggung jawab sosial / kepedulian kepada masyarakat di sekitar lingkungan kerja PT Perkebunan Nusantara VII melalui Unit/Distrik dan Kantor Direksi. Untuk di tingkat Kantor Direksi pelaksanaan CSR / Program Kemitraan dan Program Bina

⁵⁰ Dokumen PTPN VII, diambil pada 4 Januari 2016

Lingkungan berada di Urusan PKBL, Bagian Umum dan PKBL, sedangkan untuk di tingkat Unit / Distrik secara operasional melekat di Bagian Umum.

3. Prosedur Pengajuan Pinjaman Dana CSR di PTPN VII

Metode pelaksanaan CSR / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai berikut :⁵¹

a. Program Kemitraan

Prosedur dalam pemberian pinjaman dana Program Kemitraan sebagai berikut:

- a) Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya yang diajukan kepada PTPN VII, baik melalui Unit Usaha/Distrik/Kantor Direksi dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
 - a) Nama dan alamat usaha;
 - b) Nama dan alamat pemilik/pengurus usaha;
 - c) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - d) Bidang usaha;
 - e) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - f) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha; dan

⁵¹ Wawancara dengan Sultan Mr, SE., Kepala Bagian Umum Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (UKB), di Bandar Lampung, pada 4 januari 2016

- g) Rencana usaha dan kebutuhan dana;
- b. Unit Usaha/Distrik/Kantor Direksi melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
- c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan PTPN VII;
- d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 - b) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 - c) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - d) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
 - e) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.
 - f) PTPN VII dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.
- e. Program Bina Lingkungan

Metode/cara penyaluran program Bina Lingkungan dilaksanakan sebagai

berikut:

- a) Masyarakat/kelompok melalui perangkat Desa setempat mengajukan proposal bantuan antara lain bantuan pendidikan/pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pembangunan sarana/prasarana umum, sarana ibadah dan kegiatan lain di Desa tersebut kepada Unit Usaha/Distrik/Kantor Direksi PTPN VII;
- b) Unit Usaha/Distrik dan Kantor Direksi melakukan survey, identifikasi dan evaluasi dan mengadakan kunjungan lapang terhadap obyek proposal yang diajukan masyarakat;
- c) Permohonan/proposal yang layak dibantu, direkomendasikan oleh Unit Usaha/Distrik/Kantor Direksi dan diajukan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan;
- d) Permohonan/proposal yang telah mendapat persetujuan Direksi, segera diproses administrasinya oleh Bagian Umum dan PKBL, Kantor Direksi;
- e) Bantuan dikirim/ditransfer melalui Unit Usaha/Distrik untuk disalurkan;
- f) Penyerahan bantuan dilaksanakan secara langsung oleh Manajer Unit Usaha/Distrik dengan dilengkapi Berita Acara yang diketahui oleh Pemerintah setempat dan Manajer Unit /General Manajer;
- g) Unit Usaha/Distrik melaporkan pelaksanaannya ke Direksi dengan dilampiri Berita Acara pertanggungjawaban penyerahan bantuan.

Proses seleksi calon Mitra Binaan yang dilaksanakan oleh PTPN VII sebagai berikut :

- 1) Calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka mengembangkan usahanya yang diajukan kepada PTPN VII, baik melalui unit usaha/Distrik/Kantor direksi.
- 2) Unit usaha/Distrik/Kantor Direksi melaksanakan evaluasi, seleksi dan survey atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan, dengan cara melihat langsung usaha dan melakukan wawancara dengan calon Mitra Binaan selanjutnya dituangkan dalam Form UKM 1 yang memuat data-data calon Mitra Binaan.
- 3) Hasil survey yang dilaksanakan dituangkan dalam Form Hasil Survey (Form UKM 2) sebagai dasar penetapan besaran pinjaman yang diusulkan ke Kepala Bagian (Form UKM 3).
- 4) Setelah proses seleksi/survey calon Mitra Binaan selesai selanjutnya dibuat Memo usulan ke Direksi.

4. Rencana dan Realisasi Program CSR di PTPN VII

Pada tahun 2014, PT Perkebunan Nusantara VII telah menetapkan sasaran dari pelaksanaan CSR / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yaitu : ⁵²

A) Program Kemitraan

⁵² Wawancara dengan Sultan Mr, SE., Kepala Bagian Umum Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (UKB), di Bandar Lampung, pada 4 januari 2016

Alokasi dana Kemitraan dan efektivitas penyaluran yang ingin dicapai adalah Rp.11,314 Juta dana tersedia dan disalurkan Rp. 11,025 Juta (termasuk dana pembinaan dan biaya operasional), dengan sebaran penyaluran kepada UKM yang bergerak di sektor :

Tabel 3.1

Rencana Penyaluran CSR tahun 2014

Sektor	Rencana Penyaluran Tahun 2014	
	Jumlah MB	Rp.
Industri	175	850.000.000
Perdagangan	283	2.125.000.000
Perikanan	43	425.000.000
Perkebunan	85	850.000.000
Pertanian	340	2.975.000.000
Peternakan	43	425.000.000
Jasa	43	425.000.000
Lainnya	3	425.000.000
Jumlah	1.015	8.500.000.000

Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun 2014, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Penyaluran CSR tahun 2014

Sektor	Realisasi Penyaluran Tahun 2014	
	Jumlah MB	Rp.
Industri	85	690.000.000
Perdagangan	170	1.929.500.000
Perikanan	-	-
Perkebunan	2	23.000.000
Pertanian	430	4.062.500.000
Peternakan	47	495.000.000
Jasa	40	470.000.000
Lainnya	2	300.000.000
Jumlah	776	7.870.000.000

B) Program Bina Lingkungan

Untuk program Bina Lingkungan pada tahun 2014 sebagaimana ketentuan PERMEN BUMN No. PER-08/MBU/2013 dilaksanakan dengan penyaluran diperhitungkan sebagai biaya (menjadi beban perusahaan). Rencana program Bina Lingkungan tahun tahun 2014 dialokasikan Rp. 1,200 Juta, dan akan disalurkan

Rp.1,175 Juta dengan skala prioritas penyaluran meliputi program pendidikan/pelatihan Rp.300 Juta, peningkatan kesehatan masyarakat Rp.440 Juta dan pelestarian alam Rp.435 Juta.

Adapun realisasi pelaksanaan Program Bina Lingkungan tahun 2014 adalah Rp.629.056.100,- meliputi bantuan pendidikan/pelatihan Rp.154.250.000,-, peningkatan kesehatan masyarakat Rp.429.001.900,- dan pelestarian alam Rp.45.804.200,-.

5. Monitoring dalam pelaksanaan pendanaan kemitraan CSR dari Perusahaan

Monitoring pelaksanaan pendanaan Kemitraan CSR/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan disusun/dilaporkan secara berkala (laporan bulanan, Triwulanan dan Tahunan). Kualifikasi administrasi dan teknis yang ditetapkan bagi pelaku usaha kecil yaitu dengan melakukan monitoring terhadap kualitas pinjaman dana Program Kemitraan yang dinilai berdasarkan ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan setiap bulan. Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut :⁵³

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

⁵³ Wawancara dengan Sultan Mr, SE., Kepala Bagian Umum Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (UKB), di Bandar Lampung, pada 4 januari 2016

- b. Kurang Lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh hari) dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh hari) dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh hari) dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh hari) dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh hari) dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, Mitra Binaan dengan kualitas pinjaman macet masih cukup banyak meskipun secara kolektibilitas pengembalian pinjaman tercapai 85,85% (skor 3). Adapun permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan, sebagai berikut:⁵⁴

- a. Terdapat Mitra Binaan belum mampu mengembalikan pinjaman sesuai schedule angsuran, yang dikarenakan usaha yang dikelola Mitra Binaan mengalami kendala sehingga perkembangan usaha menjadi tidak maksimal, dan hal ini berpengaruh terhadap kewajiban Mitra untuk mengembalikan pinjaman. Dalam

⁵⁴ Wawancara dengan Sultan Mr, SE., Kepala Bagian Umum Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (UKB), di Bandar Lampung, pada 4 januari 2016

hal terjadi kasus seperti disebutkan di atas, maka perusahaan mengupayakan pembinaan secara kontinue dengan melibatkan Distrik/Unit Usaha sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Mitra Binaan, yang pada akhirnya Mitra Binaan mampu melaksanakan kewajiban/mengembalikan pinjaman.

- b. Mitra Binaan tidak mempunyai itikad baik dalam mengangsur pinjaman walaupun usahanya berjalan tetapi tidak memenuhi kewajibannya. Upaya yang telah dilakukan dengan penagihan langsung kerumah Mitra Binaan (door to door), dan mendesak Mitra Binaan untuk mengangsur, sehingga kinerja/kualitas Mitra Binaan tersebut tetap baik.
- c. Terhadap Mitra Binaan Sektor Pertanian, terdapat beberapa Kelompok Tani yang jatuh tempo masa kontrak di akhir tahun 2014, tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sehubungan berakhirnya masa kontrak bersamaan dengan musim tanam, sehingga Kelompok Tani minta penangguhan penyelesaian hingga musim panen. Upaya yang telah dilakukan dengan tetap memberikan pembinaan agar penyelesaian kewajiban dapat tepat waktu sesuai kesepakatan.
- d. Petugas PKBL di Unit/Distrik belum fokus karena masih merangkap bidang-bidang tugas lainnya.

6. Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program Pembinaan Program CSR PTPN

VII

PT Perkebunan Nusantara VII pada tahun 2014 telah menetapkan target sasaran CSR / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, untuk itu telah dilaksanakan

upaya-upaya guna mendukung pencapaian target meliputi penetapan sasaran, kebijakan, strategi penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Serta pembinaan Mitra Binaan, sebagai berikut :⁵⁵

b. Program Kemitraan

1) Sasaran Kerja :

- a) Dana kemitraan dengan usaha kecil tersalurkan diatas 90 %.
- b) Kolektibilitas pengembalian pinjaman di atas 70 %
- c) Penyaluran pinjaman kepada kelompok (pembentukan cluster)

2) Kebijakan :

- a) Program Kemitraan difokuskan pada pemberian pinjaman modal kerja/pemberdayaan usaha kecil, khususnya pada kegiatan sektor Industri, Perdagangan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Jasa dan usaha lainnya baik secara sendiri maupun kelompok (Pola Clustering).
- b) Fokus pada pola cluster-cluster UKM terutama di Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan.
- c) Pembentukan Desa-Desa Binaan disekitar Unit Usaha, sehingga akan menjadi pagar sosial bagi Unit Usaha.

3) Strategi :

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

- a) Strategi assessment kelayakan calon mitra

⁵⁵ Wawancara dengan Sultan Mr, SE., Kepala Bagian Umum Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (UKB), di Bandar Lampung, pada 4 januari 2016

- b) Strategi assessment kelayakan nilai modal
 - c) Strategi Pembinaan Mitra.
- 4) Program Pembinaan

Program kemitraan selain memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman dana modal kerja, juga memberikan pembinaan dalam bentuk :

- a) Kunjungan ke mitra binaan, dilakukan minimal setahun sekali
 - b) Pendidikan dan pelatihan, bagi mitra binaan baru
 - c) Promosi melalui pameran/expo
- c. Program Bina Lingkungan

1) Sasaran Kerja

Sasaran kerja Program Bina Lingkungan adalah Dana Bina Lingkungan tersalurkan kepada masyarakat dalam program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sebesar 90%.

2) Kebijakan

- a) Program Bina Lingkungan difokuskan dalam bentuk program pendidikan/pelatihan, peningkatan kesehatan dan pelestarian lingkungan.
- b) Tumbuhnya sentra-sentra Desa Hortikultura
- c) Pembentukan desa-desa binaan disekitar Unit Usaha.

3) Strategi Bina Lingkungan

Di tingkat bina lingkungan, untuk mencapai tingkatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), maka strategi yang diterapkan :

- a) Strategi *Corporate Giving* dengan motivasi untuk bantuan amal.

- b) Strategi *Corporate Philanthropy* dengan motivasi untuk bantuan kemanusiaan.
- c) Strategi *Corporate Community Relation* umumnya dilatarbelakangi untuk membangun citra perusahaan.
- d) Strategi *Corporate Community Development* untuk pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Sesuai dengan visi PTPN VII (Persero), “Menjadi perusahaan agribisnis dan agroindustri yang tangguh dan berkarakter global”, maka BUMN ini dituntut mampu menciptakan dan mendukung keberlanjutan perusahaan melalui harmonisasi kepentingan perusahaan, hubungan sosial kemasyarakatan dan lingkungan”. PTPN VII (Persero) dituntut menjadi perusahaan yang berkemampulabaan (*profitable*), makmur (*wealth*) dan berkelanjutan (*sustainable*), sehingga dapat berperan lebih jauh dalam akselerasi pembangunan regional dan nasional. Dalam rangka merealisasikan hal tersebut dengan memperhatikan implikasi perkembangan global maka PTPN VII (Persero) mencanangkan sebuah jargon “PTPN VII Peduli 7” yang bersifat *people-centered, participatory, empowering and sustainable*, meliputi :

1. Peduli kemitraan sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam upaya terciptanya pertumbuhan ekonomi rakyat
2. Peduli bencana alam sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada korban musibah bencana alam.
3. Peduli pendidikan sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

4. Peduli kesehatan sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat
5. Peduli pembangunan sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam upaya meningkatkan kondisi sarana dan prasarana umum
6. Peduli keagamaan sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam upaya meningkatkan sarana prasarana ibadah
7. Peduli pelestarian lingkungan sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam upaya pelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, PTPN VII (Persero) sebagai salah satu BUMN di sektor perkebunan telah lama menjalankan program CSR, atau sejak tahun 2007 seiring dengan keluarnya Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Tujuan program ini adalah untuk membangun masyarakat di sekitarnya yaitu Provinsi Lampung khususnya dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini belum optimal. Apalagi dengan kondisi perekonomian dan dunia usaha yang semakin kompetitif di era globalisasi saat ini baik secara lokal, nasional, regional maupun global. PTPN VII (Persero) memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong kemajuan dunia usaha khususnya usaha kecil di sekitarnya agar produk mereka mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Ini dikarenakan, usaha kecil sebagai salah satu pelaku ekonomi juga memiliki sifat yang tangguh, unggul, serta berdaya saing, berdaya tarik, dan berdaya lestari. Setiap BUMN

memiliki suatu program yang memang diperuntukan bagi UMKM di lingkungan kerjanya.

Pelaksanaan program kemitraan hanya difokuskan pada usaha kecil dan bukan pada usaha menengah atau bahkan usaha besar. Hal ini dilandasi oleh beberapa alasan logisrasional, yaitu: 1) Masalah fleksibilitas dan adaptabilitasnya dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan; 2) Relevansinya dengan proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integrasi pada sektor ekonomi yang lain ; 3) Potensinya terhadap penciptaan dan perluasan kesempatan kerja; 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi; dan 5) Peranannya dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi karena usaha berskala kecil umumnya dijalankan oleh pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang sangat rendah.

Sementara itu, yang dimaksud dengan usaha kecil di sini sebagai mitra binaan adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung. Fakta dan data tersebut sekaligus membuktikan bahwa usaha kecil telah teruji sebagai komunitas usaha yang merupakan katup pengaman, dinamisator dan stabilisator perekonomian nasional dan memiliki tingkat penyesuaian, kepekaan, ketersesuaian, serta kemudahan yang tinggi terhadap turbulensi dan dinamisasi (perubahan) pasar global yang unpredictable dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global sehingga layak untuk diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui

pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, kepastian berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, agar mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensinya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan yang dapat distimulasi dengan cara: a) pemberian fasilitas bimbingan dan pendampingan; b) meningkatkan kemampuan usaha kecil, khususnya dari segi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan usaha; c) mengembangkan akses permodalan usaha kecil melalui penyaluran dana bergulir, dan; d) mengembangkan akses jaringan pemasaran (distribusi pemasaran).

Sebelum mendapatkan kucuran dana usaha para mitra binaan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan atau kursus tentang enterpreneurial skill yang mencakup delapan materi pokok yakni:

1. Pengantar manajemen usaha kecil.
2. Kewirausahaan.
3. Strategi pemasaran dan pengelolaan penjualan.
4. Pembukuan usaha kecil
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Desain perencanaan bisnis.
7. Strategi mencari peluang

8. Perlindungan hukum dalam usaha, yang secara efektif bertujuan untuk meningkatkan jumlah individu-individu yang kompeten, yang pada gilirannya akan membantu mereka untuk berhasil.

Program-program lainnya yang dapat memfasilitasi entrepreneur dalam memperoleh modal kerja adalah menetapkan business plan dan pengenalan terhadap berbagai regulasi usaha dan perpajakan. Implikasinya adalah terciptanya lingkungan usaha kecil yang kondusif, sesuai dengan budaya setempat dan beresiko relatif lebih kecil. Hal-hal tersebut tentunya merupakan upaya PTPN VII (Persero) sebagai salah satu BUMN yang dinilai sehat selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu untuk menjaga eksistensi usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Upaya tersebut dilaksanakan melalui konsep kesadaran baru bernama Corporate Social Responsibility (CSR) yang didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholders-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya CSR dalam konteks program kemitraan PTPN VII (Persero) merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba PTPN VII (Persero).

Kemitraan itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas

di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.⁵⁶

Sementara itu Hafsa mengangap bahwa kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁵⁷ Oleh karena itu, kemitraan merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Peranan PTPN VII (Persero) dalam menjaga eksistensi usaha kecil melalui dana program kemitraan dapat dilakukan dengan memperuntukkan dana tersebut untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan sehingga akan tetap mampu mempertahankan produknya. Hal ini sangat penting karena kesuksesan dalam pelaksanaan program kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan PTPN VII (Persero) sebagai salah satu BUMN di Indonesia.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, CSR PTPN VII (Persero) yang disalurkan dalam format bantuan kemitraan bina lingkungan dengan UKM lebih tepat disebut sebagai pendanaan (*financing*), dibandingkan sebagai bantuan social. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan dibidang keuangan menarik uang dari

⁵⁶ Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004, hlm. 129

⁵⁷ Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 43

masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali kepada masyarakat disebut Lembaga Keuangan. Dalam hal ini, PTPN VII bertindak sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang menyalurkan bantuan kepada pelaku usaha kecil. Hal tersebut sesuai dengan pengertian LKM sebagaimana dikemukakan oleh Manurung dan Rahardja yang menyatakan bahwa LKM adalah “lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil.”⁵⁸

Senada dengan pendapat Manurung dan Rahardja, Hadinoto memberikan definisi LKM sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan.⁵⁹ Menurut Direktorat Pembiayaan (Deptan), bahwa LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut.⁶⁰

Pada umumnya, LKM berfungsi untuk:

1. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan

Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan

⁵⁸ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit FE UI, 2004, hal. 124

⁵⁹ Soetanto Hadinoto, *Kunci Sukses Kredit Mikro*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005, hal. 72

⁶⁰ Lihat dalam dalam Ashari, Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 4 No. 2, Juni 2006, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor, hlm. 148

pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi.

2. Melayani rakyat miskin

Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas.

3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel

Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

Berdasarkan penjelasan mengenai LKM di atas, maka aktifitas pendanaan yang dilakukan oleh PTPN VII dalam format kemitraan tidak sesuai dengan substansi CSR. Hal mana, masyarakat mitra dibebani kewajiban untuk mengembalikan dana dan kewajiban administrasi yang besarnya kurang lebih 6 % dari modal yang diterima.

Tingginya resiko dana modal tidak kembali sebagaimana yang terjadi dalam program ini disebabkan karena pihak PTPN VII yang bertindak sebagai LKM di dalam menyalurkan dana CSR tidak mendapat monitoring yang baik seperti dari OJK maupun lembaga keuangan negara lainnya yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan. Program kemitraan yang dijalankan oleh PTPN VII lebih spesifik ke arah aktifitas LKM. Hal tersebut menyebabkan manajemen tidak efisien di dalam mengoperasikan program keuangan CSR tersebut.

Apabila diperhatikan dasar pelaksanaan penyaluran CSR yang dilaksanakan oleh PTPN VII memang didasarkan pada Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, namun secara substansi aktifitas yang dijalankan lebih menyerupai substansi yang diatur dalam Undang-Undang LKM. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam aturan Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Tata urutan perundang-undangannya ialah: 1). UUD 1945, 2). Ketetapan MPR, 3). UU, 4). Peraturan Pemerintah, 5). Keputusan Presiden, 6). Peraturan Pelaksana yang terdiri dari: Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Namun Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku dan telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang ini jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tetap sama bahwa peraturan menteri tidak diperbolehkan bertentangan dengan UU dikarenakan lebih tinggi hierarki UU dibandingkan dengan peraturan menteri.⁶¹ Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh PTPN VII semakin tahun semakin menurun bagi UKM-UKM mitra binaan. Oleh karena itu, menurut penulis bahwa penentuan

⁶¹ <http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/tata-urutanhierarki-peraturan-perundang.html> diakses pada tanggal 4 februari 2016 pukul 10.30

bidang pelaksanaan CSR yang dikemas dalam program Kemitraan tidak cocok lagi untuk dijalankan. Pendanaan sebagaimana dilakukan oleh PTPN VII tidak cocok dijalankan oleh Perusahaan BUMN maka dari itu program tersebut harus dikembalikan pada aturan LKM.

B. Akibat Hukum Yang Diterima PT Perkebunan Nusantara VII dengan Tidak Terlaksananya CSR

Objek dari pada hukum pertama-tama adalah perbuatan lahir atau perbuatan yang tampak, dengan tujuan ingin menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup di dalam masyarakat. Hukum sekumpulan kaidah perbuatan sesuai dengan apa yang seharusnya diperbuat, dan hukum membentuk suatu keseluruhan yang mewujudkan sebuah sistem, yaitu keseluruhan yang teratur dan bagian-bagiannya yang memiliki fungsi pengaturan. Keberlakuan hukum mempunyai efek tertentu bagi pola kehidupan manusia. Menurut Hans Kelsen: “Pernyataan bahwa seorang individu diharuskan secara hukum untuk perbuatan tertentu adalah suatu penekanan tentang isi suatu norma hukum, bukan tentang peristiwa nyata, khususnya bukan tentang sikap mental individu tersebut. Dalam menentukan kewajiban, yaitu dengan memberikan sanksi pada pelanggaran kewajiban, aturan hukum mungkin dengan maksud agar individu memenuhi kewajibannya karena takut akan sanksi”.⁶²

⁶² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 65

Maka sanksi merupakan salah satu unsur penting dalam hukum karena sanksi membuat adanya daya paksa berlakunya hukum. Individu dipaksa untuk melaksanakan sesuatu hal yang diatur sesuai hukum. Dengan demikian, kewajiban hukum setiap individu akan dilaksanakan. Meskipun bukan berarti bahwa dengan adanya sanksi tidak akan ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Menurut Thomas Aquinas, ada dua hal yang menunjukkan akibat atau efek keberlakuan hukum, yakni a) kebaikan hidup manusia; dan b) karakteristik hukum sebagai perintah, larangan, izin, dan adanya sanksi hukuman.⁶³

Kewajiban hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan sebuah konsep yang utuh dan menyeluruh. Konsep ini berkaitan dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan melakukan tanggung jawabnya, perusahaan tidak saja memberikan perhatian pada pencarian keuntungan semata, namun juga memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan lingkungan. Menurut Sukarmi, adanya ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat mengubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral, tetapi diyakini sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan.⁶⁴

Pemerintah atau negara dapat saja melakukan regulasi tanpa disertai dengan sanksi. Namun, pada hakikatnya, hukum adalah sebuah alat untuk melakukan social

⁶³ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius Yogyakarta, 2002, hlm. 83.

⁶⁴ Sukarmi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosialperusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>, diakses pada 3 Januari 2016, pukul 23.00

engineering, bagaimana suatu masyarakat dapat melakukan suatu hal yang diwajibkan oleh undang-undang namun tidak disertai dengan sanksi. Hal tersebut berpotensi membuat suatu norma tidak ditaati. Meskipun seharusnya, masyarakat yang baik selalu melaksanakan peraturan perundangundangan tanpa dipaksa dengan kesadarannya sendiri. Semakin banyak warga negara yang tidak menaati hukum di suatu negara akan semakin banyak produk hukum yang akan dibuat. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang telah diatur sebagai kewajiban hukum (*legal mandatory*) akan seperti kesukarelaan (*voluntary*) kembali jika tidak mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut.

Sudah menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*) ditinjau dari teori keadilan menurut teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang merupakan pertanggungjawaban mutlak, di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Kewajiban perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijamin dengan menerapkan teori pertanggungjawaban mutlak. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) berhubungan juga dengan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu penting untuk memastikan dipatuhinya kewajiban hukum berupa melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Mengenai kewajiban tersebut, menurut Pasal 16 UU 25/2007 setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab sosial lingkungan. Jika penanam modal tidak

melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang dan tidak menutup kemungkinan perusahaan diberikan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai sanksi lain selain administratif menjadi sangat penting ketika sanksi administratif tidak mampu mempertahankan agar ketentuan tanggung jawab lingkungan dan sosial yang ada dilaksanakan.

Sanksi alternatif selain administratif seyogyanya menjadi isu penting pula yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pemberlakuan CSR di Indonesia kedepannya. Setelah UU PM, berikutnya UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang didalam Pasal 88 ayat (1) dinyatakan “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”. Ketentuan Pasal 88, dapat pula diidentikan sebagai CSR walaupun istilah yang digunakan “pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat”. Pasal 88 UU BUMN lebih lanjut dijabarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha

Kecil dan Program Bina Lingkungan, dalam permen tersebut diperkenalkan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh Perum atau Persero.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dinyatakan bahwa (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. (2) Dana Program BL bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

Bidang kegiatan CSR yang dilakukan oleh PTPN VII berupa program kemitraan tidak berjalan dengan maksimal. Hal tersebut berdasarkan laporan data yang telah diteliti, pelaksanaan program kemitraan dari tahun ke tahun mengalami penurunan kualitas dan kuantitas penyaluran program, hal ini berdampak pada kelangsungan dari program CSR yang perusahaan jalankan, dimana dalam pelaksanaannya setiap tahun mengalami pinjaman macet dari pendanaan yang perusahaan terapkan. Secara program sangat berpengaruh terhadap dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat maka dari itu program yang dilakukan PTPN VII sebenarnya memberatkan perusahaan meski dalam aturan pelaksanaan harus

sesuai dengan apa yang diterapkan dalam permen yang berdampak pada aturan sanksi yang dituangkan dalam UU No. 25 Tentang Penanaman Modal Pasal 34 tahun 2007.

Berbeda dengan perusahaan Non-BUMN yang tidak dikenakan ambang batas maksimal jumlah dana yang dikeluarkan untuk mendanai program CSR, BUMN lebih jelas dan tegas. Hal tersebut secara tegas disebutkan di dalam Permen BUMN. Oleh karena itu, apabila mengacu pada ketentuan di atas, maka CSR yang disalurkan oleh PTPN VII dilakukan dengan cara menyisihkan laba setelah pajak sebesar masing-masing 2% untuk Program Kemitraan dan 2% untuk Program BL. Selanjutnya, perusahaan yang tidak mengeluarkan dana CSR dapat dituntut secara hukum. Dan perusahaan yang dinyatakan terbukti tidak menyisihkan dana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Dua program tersebut harus berjalan sesuai dengan aturan yang teruang didalam Permen BUMN.